

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penetapan Jabatan dan Peringkat. Awak Kapal Patroli.

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 247/PMK.01/2011 TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dipandang perlu diatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/ 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI.

### Pasal 1

- (1) Kelompok jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan awak kapal patroli;
  - b. Kelompok jabatan non awak kapal patroli.
- (2) Peringkat jabatan bagi kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli didasarkan atas:
  - a. masa kerja sebagai awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
  - b. ukuran panjang kapal; dan/atau
  - c. hasil evaluasi kinerja.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada matrik sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli didasarkan atas:
  - a. syarat minimal golongan/ruang;
  - b. hasil evaluasi kinerja, formasi; dan
  - c. kompetensi teknis;
  - sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Masa kerja awak kapal patroli adalah lamanya waktu pegawai menduduki kelompok jabatan awak kapal patroli yang dihitung secara kumulatif.

- (1) Penilaian awak kapal patroli oleh pejabat penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian paling lambat setiap tanggal 15 Februari.
- (2) Mekanisme sidang penilaian oleh pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai berupa rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (4) Kepala Pangkalan Sarana Operasi menyampaikan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini kepada pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat paling lambat setiap tanggal 28 Februari.
- (5) Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat, menetapkan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan pertimbangan sebagaimana mestinya.
- (6) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat dibuat dalam masingmasing keputusan mengenai:
  - a. Awak kapal patroli yang ditetapkan pertama kali;

- b. Awak kapal patroli yang dimutasi;
- c. Awak kapal patroli yang akan, sedang, dan kembali dari tugas belajar;
- d. Awak kapal patroli yang ditetapkan naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi.

- (1) Pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang insidentil, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

### Pasal 5

- (1) Pejabat penilai untuk awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri dari:
  - a. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang;
  - b. Pejabat Eselon IV atasan pelaksana yang bersangkutan;
  - c. Minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (2) Sidang penilaian dapat dilakukan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh perseratus)+1 dari jumlah pejabat penilai.

### Pasal 6

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai meliputi:

- a. penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali; dan
- b. penetapan kembali dalam jabatan dan peringkat.

- (1) Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkat untuk pertama kali sebagai awak kapal patroli meliputi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagai awak kapal patroli;

- b. pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli;
- c. kelompok jabatan non awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi internal/antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya;
- d. pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang telah memiliki peringkat dan jabatan yang dimutasi ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan ditugaskan sebagai awak kapal patroli untuk pertama kalinya.
- (2) Awak kapal patroli yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:
  - a. awak kapal patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat menjadi awak kapal patroli;
  - b. awak kapal patroli yang dimutasi menjadi non awak kapal patroli atau pelaksana di luar Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan kemudian kembali menjadi awak kapal patroli;
  - c. awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai awak kapal patroli;
  - d. awak kapal patroli yang mengalami kenaikan/penurunan/tetap pada jabatan dan/atau peringkat berdasarkan masa kerja dan ukuran panjang kapal serta hasil evaluasi kinerja; dan
  - e. awak kapal patroli yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagai awak kapal patroli.

Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

### Pasal 9

(1) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, jabatan dan peringkatnya ditetapkan berdasarkan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

- (2) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d:
  - a. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam jabatan dan ukuran panjang kapal yang sama dapat dilakukan apabila *range* masa kerja tertentu dalam jabatan tersebut telah terpenuhi dan hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi melalui perpindahan jabatan atau ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja bernilai Baik selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan, kompetensi teknis, dan formasi yang tersedia.
  - c. penurunan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan memperhatikan masa kerja yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
  - d. tetap pada peringkat jabatan melalui perpindahan jabatan atau perpindahan ukuran panjang kapal dapat dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan dengan memperhatikan masa kerja pegawai yang bersangkutan dan formasi yang tersedia.
- (3) Hasil evaluasi kinerja yang bernilai Kurang dan belum digunakan untuk penurunan peringkat, digunakan sebagai bahan sidang penilaian tahun berikutnya.
- (4) Kenaikan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan sedang menjalani hukuman displin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (5) Bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, penentuan jabatan dan peringkatnya dilakukan dengan memperhatikan masa kerja sebagai awak kapal patroli sebelumnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.

Penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli yang dimutasi menjadi pelaksana non awak kapal patroli atau pegawai pelaksana, mengacu pada ketentuan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

### Pasal 11

Atasan langsung awak kapal patroli melakukan evaluasi kinerja terhadap awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

- (1) Evaluasi kinerja awak kapal patroli didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP);
- (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan evaluasi kinerjanya dan masa kerja sebagai awak kapal patroli tidak dihitung sampai pelaksana yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 13

Kriteria hasil evaluasi kinerja awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- a. bernilai Baik, apabila memiliki nilai 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 120% (seratus dua puluh perseratus);
- b. bernilai Sedang, apabila memiliki nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus); dan
- c. bernilai Kurang, apabila memiliki nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus).

- (1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 seluruh awak kapal patroli harus ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sesuai dengan nama jabatan dan peringkat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling lambat akhir bulan Januari 2012.
- (2) Bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini ditugaskan sebagai awak kapal patroli, jabatan dan peringkatnya dikonversi berdasarkan jabatan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja, ukuran panjang kapal, dan formasi yang tersedia.
- (3) Penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II instansi vertikal sebagaimana format dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Hasil evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan, yang telah dimiliki oleh awak kapal patroli tidak dapat digunakan sebagai dasar penilaian setelah pelaksanaan konversi.

### Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 247/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

### MATRIK PERINGKAT JABATAN AWAK KAPAL BERDASARKAN MASA KERJA DAN UKURAN PANJANG KAPAL

Jabatan	Masa Kerja (Tahun)	Ukuran	Panjang Kap Jaba		eringkat
	( ,	>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10
Nakhoda/Kepala Kamar					
Mesin	Y >12	12	12	11	10
	8 < Y <12	12	11	10	9
	4 < Y <8	11	10	10	9
	Y <4	10	9	9	9
	^ <u></u> '	10			,
Mualim I/ Masinis I	Y >12	11	11	10	9
,	8 < Y < 12	11	10	9	8
	4 < Y <8	10	9	9	8
	Y <4	9	8	8	8
	· -·				Ü
Mualim II/Masinis II	Y >12	10	10	9	8
,	8 < Y ≤12	10	9	8	7
	4 < Y <8	9	8	8	7
	Y ≤4	8	7	7	7
			-		
Mualim III/Masinis III	Y >12	9	9	8	7
	$8 < Y \le 12$	9	8	7	6
	4 < Y <u>&lt;</u> 8	8	7	7	6
	Y <4	7	6	6	6
Juru Mudi I/Juru Minyak I	Y >12	9	9	8	7
	$8 < Y \le 12$	9	8	7	6
	4 < Y ≤8	8	7	7	6
	Y ≤4	7	6	6	6
Juru Mudi II/Juru Minyak II	Y >12	9	9	8	7
	$8 < Y \le 12$	9	8	7	6
	4 < Y <u>&lt;</u> 8	8	7	7	6
	Y <u>≤</u> 4	7	6	6	6
Juru Mudi III/Juru Minyak		_			
III	Y >12	8	-	-	-
	8 < Y ≤12	8	-	-	-
	4 < Y <u>&lt;</u> 8	7	-	-	-
	Y <u>≤</u> 4	6	-	-	-

Jabatan	Masa Kerja	Ukuran Panjang Kapal (Meter)/Peringkat Jabatan					
	(Tahun)	>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10		
Kelasi/Tukang Masak	Y >12	8	_	-	-		
	8 < Y ≤12	8	-	-	-		
	4 < Y <u>&lt;</u> 8	7	-	-	-		
	Y <u>&lt;</u> 4	6	_	-	-		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 247/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

### A. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAVAH SIILAWESI

	PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLO.  GEDUNG, JALAN NOMOR, KOTAK POS  TELEPON; FAKSIMILE	AN
	BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI	
dilak kapa	Pada hari ini, tanggal 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Pang na Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, Gedung, sanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi I patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Panto an uraian sebagai berikut:	telah awak
<ol> <li>2.</li> </ol>	Rapat dipimpin oleh : (Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan), Pimpinan Sidang  Peserta Rapat : 1, Kepala Seksi  Pejabat Penilai : 2, Kepala Seksi  3, Kepala Seksi  4, Kepala Subbag Umum	dan
	sil penilaian atas pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan G be B Pantoloan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.	Cukai
Pe Je av	rdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut dimaksud pada butir nomor 3, jabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direknderal Bea dan Cukai Sulawesi untuk menetapkan Keputusan tentang penetak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Meuangan Nomor	ctorat tapan
	Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
1.		
2.		
3.		
4.		

### Keterangan:

NIP .....

5. .....

<sup>\*)</sup> diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai

Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian

HASIL PENILAIAN ATAS EVALUASI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN

Tanggal Sidang: ......2013

				JABATAN DAN PERINGKAT SEMULA	IGKAT SEMULA		
NO.	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/RUANG	JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	UKURAN PANJANG KAPAL	HASIL EVALUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)
1.	Adi Bowo/1981	Penata Muda (III/a)	Mualim I	10	8	38	95/Baik
2.	Desi /1984	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda	12	14	38	92/Baik
<sub>.</sub>	Doni/ 1982	Penata Muda (III/a)	Masinis I	8	n	28	96/Baik
4.	Rendi/1983	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II	7	က	28	80/Sedang
5.	Rusdi/ 1985	Pengatur (II/c)	Mualim II	7	က	28	70/Kurang

Pimpinan Sidang,

www.djpp.kemenkumham.go.id

### B. REKOMENDASI PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH SULAWESI PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN

GEDUNG ......, JALAN .... NOMOR ..... , KOTAK POS ....
TELEPON ......; FAKSIMILE ......

Sifat : Rahasia

Hal : Rekomendasi Penetapan Awak Kapal Patroli dalam Jabatan

dan Peringkat

Yth. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi...

Sulawesi....

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Direkur Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG	JABATAN/ PERINGKAT SEMULA	HASIL PENILAIAN	REKOMENDASI	JABATAN/ PERINGKAT YANG DIUSULKAN	KET (ALASAN PERTIMBANGAN)
1.	Adi Bowo/ 1981	Penata Muda (III/a)	Mualim I Peringkat: 10 Masa Kerja: 8 Ukuran Kapal:38	Baik	Naik	Mualim I Peringkat: 11 Masa Kerja: 9 Ukuran Kapal: 38	Hasil evaluasi kinerja Baik, masa kerja dan ukuran panjang kapal memenuhi
2.	Desi /1984	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda Peringkat: 12 Masa Kerja: 14 Ukuran Kapal:38	Baik	Tetap	Nakhoda Peringkat : 12 Masa Kerja : 15 Ukuran Kapal : 38	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, namun peringkat sudah maksimal
3.	Doni/ 1982	Penata Muda (II!/a)	Masinis I Peringkat : 8 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Baik	Tetap	Masinis I Peringkat: 8 Masa Kerja: 4 Ukuran Kapal: 28	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal tidak tersedia
4.	Rendi/ 1983	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Sedang	Tetap	Mualim II Peringkat: 87 Masa Kerja: 4 Ukuran Kapal: 28	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang
5.	Rusdi/ 1985	Pengatur (II/c)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Kurang	Tetap	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal :28	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

### Pejabat Penilai,

1.	/	Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan	Pimpinan Sidang	1
2.	/	Kepala Seksi	Anggota	2
3.		Kepala Seksi	Anggota	3
4.	/	Kepala Seksi	Anggota	4
5.		Kepala Subbagian Umum	Anggota	5

C. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERASI

### **CONTOH FORMAT**

### KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERSI

	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR (1)
	TENTANG
	ABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN WAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li></ol>
Memperhatikan :	1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal (6);
	<ol> <li>Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Nomor Tanggal (7);</li> <li>Keputusan Nomor tentang (Keputusan mengenai penetapan dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya (8)</li> </ol>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
PERTAMA :	Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk

masing-masing jabatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ini, Keputusan..... Nomor.... (8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

	etapkan di <sup>(10)</sup> a tanggal <sup>(10)</sup>
a.n.	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
	(11)
	(12)
	NIP(13)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC..../2012 TENTANG PENETAPAN
AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN......

A. KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI HASIL KONVERSI

	KET	(11)					
		ات					
	PERINGKAT	(6)	10	12	∞	7	
BARU	UKURAN PANJANG KAPAL	(6)	38	38	28	28	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(8)	Mualim I	Nakhoda	Masinis I	Mualim II	
	TMT PERINGKAT TERAKHIR	(2)	1 Januari 2011	1 Januari 2011	1 Januari 2011	l Januari 2011	
LAMA	PERINGKAT	(9)	6	10	∞	œ	
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Mualim Kapal Tk I	Nakhoda Kapal	Mualim Kapal Tk II	Mualim Kapal Tk II	
AT CHART A CARE	SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(4)	∞	14	က	ო	
	PANGKAT/GOL RUANG	(3)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk I (II/d)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk I (II/d)	
	NAMA / NIP	(2)	Adi Bowo/ 1981	Desi /1984	Doni/ 1982	Rendi/ 1983	
	NO.	(1)	1.	2.	6.	4.	

KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.

	PANGKAT/GOL	MASA KERJA	LAMA		TMT PERINGKAT	BARU	-	KET
NAMA / NIP	RUANG	SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	A THE STATE OF THE	JABATAN	PERINGKAT	
(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)
Sanjay/1981	Sanjay/1981 Pengatur Muda Tk. 1/II/b	ß	Juru Mudi Kapal Tk I	7	1 Januari 2011	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	
Dst								

DIREKTUR JENDERAL BEA		(11)	(21)	
a.n.	•			

### Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (7) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (9) Diisi tanggal 1 Januari 2012
- (10) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II.

## D. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

### **CONTOH FORMAT**

## KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI

	KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(1)
	TENTANG
	ERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK 'AN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li></ol>
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil <sup>(6)</sup> ; atau
	2. Keputusan mengenai pegawai pindahan dari Kementerian lain (6), dst;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
PERTAMA :	Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan
KEDUA :	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk

		•		1 .
masın	g-ma	sing	( 1a	batan.

IZIZ'	TI	~	Λ
KE'	ΙI	U	А

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku ...... $^{(7)}$ .

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

	apkan di <sup>(8)</sup> tanggal <sup>(8)</sup>
a.n.	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
	(9)
	(10)
	NIP(11)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA KALI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BAGI CPNS BARU, PEGAWAI PINDAHAN DARI LUAR KEMENTERIAN, DAN NON AWAK KAPAL YANG MENJADI AWAK KAPAL PATROLI UNTUK PERTAMA KALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC...../2013 TENTANG PENETAPAN
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN......

Г							
	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKUKAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	KET
4	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)
-	1. Dodi/1981	Pengatur/IIc	0	Mualim I	38	6	CPNS
	2. Sidiq /1984	Pengatur/IIc	0	Mualim III	38	7	NON AWAK MENJADI AWAK KAPAL PATROLI
+	3. Susanto/ 1979	Pengatur/IIc	0	Masinis I	28	<b>∞</b>	PEGAWAI PINDAHAN

√		
a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI	(6)	(10)
DIREKTUR JEN DAN CUKAI		
DIRE) DAN (		:
a.n.		

NIP .....

### KETERANGAN:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
  NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Diisi SK CPNS/SK mutasi dari non awak kapal patroli menjadi awak kapal patorli untuk pertama kali/ SK pindahan pegawai
- (7) Tanggal sejak TMT Pelaksana tersebut menjadi awak kapal patroli
- (8) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (9) Pimpinan unit eselon II.
- (10) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (11) NIP Pimpinan unit eselon II.

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

### CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM

KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR .....(1) **TENTANG** PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN ......(2) DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan menetapkan Keputusan ...... (1) tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan ......(2); Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan ......<sup>(4)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ (5) tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal ...... (6); Memperhatikan: 2. Surat Rekomendasi..... (7) 3. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...(8) MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG Menetapkan PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN ..... (2)

PERTAMA

namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 10 dan 12 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan Nomor (8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:
		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.</li> </ol>
		Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di (10)

	tanggal(10)
a.n.	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
	(11)
	(12)
	NIP(13)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC..../2013
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI

JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

			i Kinerja asa kerja hi	ı Kinerja ıt sudah al	i Kinerja asa kerja au dan akapal
	KET	(14)	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja terpenuhi	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, peringkat sudah maksimal	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal
	TMT	(13)	1 Januari 2013	1 Januari 2013	1 Januari 2013
	PERINGKAT	(12)	11	12	oo
BARU	UKURAN PANJANG KAPAL	(11)	38	38	28
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Mualim I	Nakhoda	Masinis I
	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(6)	6	15	4
	TMT	(8)	1 Januari 2012	1 Januari 2012	1 Januari 2012
	PERINGKAT	(7)	10	12	∞
LAMA	UKURAN PANJANG KAPAL	(9)	38	38	28
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Mualim I	Nakhoda	Masinis I
	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(4)	∞	14	n
	PANGKAT / GOL	(3)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk I (II/d)	Penata Muda (III/a)
	NAMA / NIP	(2)	Adi Bowo/ 1981	Desi /1984	Doni/ 1982
	NO.	(1)	H	2.	ю́

	KET	(14)	tidak tersedia	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang,
	TMT	(13)		1 Januari 2013	1 Januari 2013
PERINGKAT		(12)		7	<b>L</b>
BARU	UKURAN PANJANG KAPAL	(11)		28	28
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)		Mualim II	Mualim II
	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(6)		4	4
	TMT	(8)		1 Januari 2012	1 Januari 2012
	PERINGKAT	(7)		2	7
LAMA	UKURAN PANJANG KAPAL	(9)		28	28
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)		Mualim II	Mualim II
	PANGKAT MASA KERJA / GOL SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(4)		ю	8
	PANGKAT / GOL	(3)		Pengatur Tk I (II/d)	Pengatur (II/c)
	NAMA / NIP	(5)		Rendi/ 1983	Rusdi/ 1985
	NO.	(1)		4.	5.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI	(11)	(12)	(13)
DIREK' DAN C			NIP
a.n.			

### Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
  NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) Berita Acara Sidang penilaian
- (7) Surat Rekomendasi
- (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (9) Berlaku surut 1 Januari
- (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II.
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;
  - Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

# F. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

### CONTOH FORMAT

### KEPUTUSAN PENETAPAN AWAK PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR (1)
	TENTANG
PENETA	PAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN <sup>(2)</sup>
	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li></ol>
Memperhatikan :	1. SK Mutasi <sup>(6)</sup> (awak kapal patroli menjadi awak kapal patroli atau non awak kapal patroli menjadi awak kapal patrol);
	2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya $^{(7)}$
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN

PERTAMA	:	Menetapkan awak kapal patroli di namanya sebagaimana tercantum d peringkat lama sebagaimana dimaks memiliki jabatan dan peringkat ba lajur 10 dan 12 sebagai Lampir terpisahkan dari Keputusan Direktur	lalam l sud dal ru seba ran ya	ajur 2 dengan jabatan dan am lajur 5 dan 7, sehingga agaimana dimaksud dalam ng menjadi bagian tidak
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, par dalam Diktum PERTAMA berpedor masing-masing jabatan.		
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan l ini, maka Keputusan Nomor berlaku.		
KEEMPAT	:	Keputusan Direktur Jenderal Bea	ı dan	Cukai ini mulai berlaku
		Salinan Keputusan Direktur Jendera kepada:	al Bea	dan Cukai ini disampaikan
		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Keu</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketata</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manusi</li> </ol>	alaksan	aan Sekretariat Jenderal;
		Petikan Keputusan Direktur Jendera kepada yang bersangkutan unt sebagaimana mestinya.		dan Cukai ini disampaikan iketahui dan digunakan
			-	okan di <sup>(9)</sup> anggal <sup>(9)</sup>
			a.n.	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
				(10)
				(11)
				NIP(12)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

LAMPIRAN NOMOR /BC..../2013
TENTANG PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

KET	(14)	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama
TMT	(13)	1 Juli 2014	1 Juli 2014
PERINGKAT	(12)	Ξ	ω
UKURAN PANJANG KAPAL	(11)	38	28
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Mualim I	Masinis I
MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(6)	6	4
TMT	(8)	1 Januari 2013	1 Januari 2013
PERINGKAT	(-)	11	∞
UKURAN PANJANG KAPAL	(9)	38	28
JABATAN DAN KEDUDUKAN	(2)	Mualim I	Masmis I
MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	4)	6	4
PANGKAT/ GOL RUANG	(3)	Pengatur Muda Tk. I/ II/d	Pengatur/ II/c
NAMA / NIP	(5)	Adi Bowo/1981	Doni/
NO.	(1)		ri e
	MASA   NAMA   NIP   PANGKAT   KERJA   SEBAGAI   DAN   KAPAL   REDUDUKAN   KAPAL   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   PATROLI   TMT   MASA   PARINGKAT   TMT   TMT	MASA   MASA	NAMA / NIP Bowo / 1981         PANGKAT/ SEBAJA AWAK AWAK Bowo / 1981         SEBAJA SEBAJA AWAK AWAK AWAK AWAK AWAK AWAK AWAK A

	KET	(14)	Dimutasi dalam satu Pangasrops BC dari Non awak kapal menjadi awak kapal patroli namun pernah menduduki awak kapal patroli
	TMT	(13)	1 Juli 2013
	PERINGKAT	(12)	∞
BARU	UKURAN PANJANG KAPAL	(11)	38
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(10)	Masinis I
	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(6)	м
	TMT	(8)	1 Januari 2012
	PERINGKAT	(2)	∞
LAMA	UKURAN PANJANG KAPAL	(9)	T.
	JABATAN DAN KEDUDUKAN	(5)	Non awak
	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	(4)	м
	PANGKAT/ GOL RUANG	(3)	Pengatur / II/c
	NAMA / NIP	(2)	Deva/1984
	NO.	(1)	4,

BEA	. (10)	. (11)	(12)
JENDERAL			
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI			NIP
a.n.			

### Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
  NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) SK Mutasi
- (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (8) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
- (9) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (10) Pimpinan unit eselon II.
- (11) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (12) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5, dan 6;
  - Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

G. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

### CONTOH FORMAT

### KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/ KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1)

### **TENTANG**

### DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Mengingat

- 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. (5) tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

Memperhatikan:

- 1. Surat Tugas Belajar.. (6)
- 2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya... <sup>(7)</sup>;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN

PERINGKAT DI LINGKUNGAN ..... (2)

namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan serta peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur .... dan ...., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur .... dan .... (8) sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

 $NIP \ .... \ (13)$ 

KEDUA	;	Dalam melaksanakan tugasnya, pa dalam Diktum PERTAMA berpedo masing-masing jabatan.		
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor berlaku.		
KEEMPAT	:	Keputusan Direktur Jenderal Be <sup>(9)</sup> .	a dan	Cukai ini mulai berlaku
		Salinan Keputusan Direktur Jender kepada:	ral Bea	dan Cukai ini disampaikan
		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Ke</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketat</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manus</li> </ol>	talaksaı	naan Sekretariat Jenderal;
		Petikan Keputusan Direktur Jender kepada yang bersangkutan un sebagaimana mestinya.		
				pkan di <sup>(10)</sup> anggal <sup>(10)</sup>
			a.n.	DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
				(11)
				(12)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC..../2013 TENTANG PENETAPAN
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN......

NO.

JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN TUGAS BELAJAR

Ä

					LAMA	•		BARU	n	
NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/G OL	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
	Adi Bowo/1981	п/а	∞	Mualim Kapal Tk I	38	6	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar IV	6	
2.	2. Desi /1984	q/III	13	Nakhoda Kapal	38	12	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar III	10	
3.	3. Doni/	II/c	3	Mualim Kapal Tk II	38	∞	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar	∞	

B. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG TUGAS BELAJAR

				LAMA			BARU		
NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)
<del>_</del> i	Adi Bowo/1981. 	П/д	Pelaksana Tugas Belajar IV	6	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar V	10	l Januari 2012	
2.	2. Desi /1984	q/III	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Januari 2012	
3.	3. Doni/	II/c	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar	6	1 Januari 2012	

JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI TUGAS BELAJAR

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

### Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Nomor dan tanggal SK Tugas Belajar.
- (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (8) Untuk yang akan tugas belajar lajur 5 dan 6 menjadi lajur 9 dan 10
  - Untuk yang sedang tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 7 dan 8
  - Untuk yang telah kembali dari tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 8 dan 10
- (9) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
- (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO